



# PENTINGNYA DATA DALAM TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

INSPEKTORAT JENDERAL  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

# KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT JENDERAL

## TUGAS ITJEN

MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN INTERN  
DI LINGKUNGAN KEMENDIKBUD  
(Perpres No. 82 Tahun 2019)



## KEGIATAN PENGAWASAN

1. AUDIT
2. REVIU
3. EVALUASI
4. PEMANTAUAN
5. PENGAWASAN LAINNYA



## PERAN DAN POSISI ITJEN

1. PEMBERI PERINGATAN DINI
2. KATALISATOR
3. KONSULTAN

## MENGAWAL

### TUGAS DAN FUNGSI KEMENDIKBUD

1. PERMENDIKBUD NO. 45 TAHUN 2019 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2. PERMENDIKBUD NO. 46 TAHUN 2019 tentang RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Mencegah dan melindungi organisasi  
dari kegagalan mencapai visi misi dan  
tujuan organisasi

Mencegah

Mengarahkan


Menghentikan

Mendorong



# TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT IV

(BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 45/ 2019 BESERTA PERUBAHANNYA)



## Tugas

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara di lingkungan Kementerian serta pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di daerah sesuai wilayah kerja Inspektorat IV

## Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan internal;
- b. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat;
- c. pelaksanaan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- e. pelaksanaan pencegahan korupsi;
- f. pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di daerah sesuai wilayah kerja Inspektorat IV; dan
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan.

# AAUPB

(UU 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan)

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

# Transparansi

**Transparansi**, adalah proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar (termasuk masyarakat, pelaku usaha, mahasiswa, pemerintah daerah, BUMN, dan instansi lain) dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Memfasilitasi akses informasi merupakan hal yang terpenting untuk menginformasikan dan mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya Pendidikan. Komponen transparansi mencakup komprehensifnya informasi, ketepatan waktu dalam pelayanan informasi, ketersediaan informasi bagi publik, dan adanya upaya untuk memastikan sampainya informasi kepada pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

# Akuntabilitas

**Akuntabilitas**, adalah mekanisme tanggung-gugat antara pembuat kebijakan dengan stakeholder yang dilayani. Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola di sektor Pendidikan. Di dalam dokumen indikator tata kelola, akses kepada keadilan (*access to justice*) dikategorikan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas.


# MANAJEMEN DATA DALAM SIKLUS SPBE

## Perpres 95/2018

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.



# Model Konsep Arsitektur Data




# Manajemen Data SPBE & SDI



# Indikator 3 –Kebijakan Internal Terkait Manajemen Data

Apakah Instansi Anda Memiliki Kebijakan Internal Manajemen Data?

Tingkat Kematangan



●Diharapkan, mulai 2021, seluruh KLD telah berada sekurang-kurang pada Level 3

# Indikator 32 –Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan

Apakah Instansi Anda memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik?

Tingkat Kematangan

1

Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait perencanaan kegiatan pemerintah.

2

Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen perencanaan.

3

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti otomatisasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.

4

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya layanan penganggaran berbasis elektronik, layanan keuangan berbasis elektronik, layanan pengadaan berbasis elektronik, layanan perencanaan berbasis elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.

5

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundangundangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

•Diharapkan, mulai 2021, seluruh KLD telah berada sekurang-kurangnya pada Level 3

## Permasalahan Seputar Layanan PDDikti

1. Manajemen Akun (pengajuan permohonan akun masih manual, banyak permohonan yang ditolak karena tidak sesuai)
2. Adanya perbedaan antara data dalam PDDikti dengan kondisi sesungguhnya di Kampus
3. Manajemen Akses (ada potensi penyalahgunaan akses untuk tujuan yang negative merubah data dan sebagainya)

**TERIMA KASIH**